



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Ade Irma Nasution No. 08 (Jl. Kapten A. Rivai)
Telepon 351668 - 350306 - 350247 - 318108 Fax. (0711) 350247 PALEMBANG-30129

Nomor : Wf/6-c/PP.03.2/020/2002
Lampiran : -
Perihal : **IZIN OPERASIONAL DAN
PETUNJUK INDUK KKM**

Palembang, 11 Juli 2002

KEPADA

YTH. Kepala MTs.Mamba'ul Ulum

Desa Margo Mulyo

Kec.Belitang II Kab.OKU.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesuai dengan surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nomor : Mf.2/1-b/PP.04/77/2002 Tanggal 10 Juli 2002 dan menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan, Madrasah Tsanawiyah ini berinduk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Martapura Kab.OKU dengan syarat-syarat sbg :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam rangka kurikulum Madrasah Tsanawiyah.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan .
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar mengajar , Evaluasi Belajar Semester (EBS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS) .
4. Stempel /Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencantumkan status madrasah serta nomor izin operasional yang diberikan oleh Kantor Wilayah Dep.Agama Prop.Sumatera Selatan .
5. Nomor Statistik

2	1	2	1	6	0	1	0	2	0	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih .



Wassalam
An.Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam
Ub.kasi III MTs,

[Signature]
Drs.H.Siharuddin MS.
NIP. 150 201 263..

Tembusan :

1. Yth. Ka Kanwil Dep.Agama prop.Sumsel
2. Yth. Ka Kandepag Kab.Ogan Komering Ulu (OKU)
3. Yth. Waspenda Kab. OKU
4. Yth. Kepala MTs Negeri Martapura Kab.OKU (Induk KKM)
5. Arsip.

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : KPTS/Wf/6-c/PP.03.2/020 /2002
T E N T A N G
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan .
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama .
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1989.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah .
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15,16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri .
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang Status Madrasah-madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam .
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 26A/E/1989 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.
- Membaca** : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten OKU Nomor Mf..2/1-b-2/PP.04/77/2002 Tanggal 10 juli 2002.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH PROPINSI SUMATERA SELATAN .**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini .
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar dan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya..
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini..
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 11 Juli 2002,

An.Kepala
Kepala Bidang Binrwa Islam
Ub.Kasi III MTs,



Drs.H.Siharuddin MS
NIP.150 201 263..

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan
2. Sekretaris Jenderal Departemen agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kantor Dep.Agama Kab.OKU. di Baturaja.
5. MTs.Negeri Martapura di Martapura Kab.OKU.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : Kpts/Wf/6-c/PP.03.2/ /2002**

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

Nomor	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	MTs.Mamba'ul Ulum DS.Margo Mulyo KEC.Belitang II KAB.OKU	212160608081	C.Wf/MTs/6..C/49 4/2002 Tgl.11 JULI 2002.



An.Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam
Ub.Kasi III MTs,

Drs..H.Siharuddin MS.
NIP..150 201 263.



Nomor : C/Wf/MTs/6-c/494/02.

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI : Sumatera Selatan

Piagam Jenjang Akreditasi
Terdaftar
Madrasah Tsanawiyah Swasta

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sumatera Selatan nomor KPts/Wf/6-c/PP.03.2/117/2002.
Tanggal 11 Juli 2002.

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs.Mambau'ul Ulum Margo Mulyo.
Nomor Statistik Madrasah : 21 21 60 10 20 78.
Alamat : Desa Margo Mulyo. Belitang II OKU.

Kecamatan : Kecamatan Belitang II.
Kabupaten/Kodya : Kab. OKU.
Propinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Mamba'ul Ulum Margo Mulyo
Yayasan : Kec.Belitang II Kab.OKU.

Jenjang akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak awal tahun pelajaran

Palembang, 11 Juli 2002
An, Kepala

Kepala Bidang
Perguruan Agama Islam
Kab.Kasi III MTs,



Drs. H.Siharuddin.MS.
IP. 150 201 253.